

ANALISIS IMPLEMENTASI HUKUM WARIS ISLAM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT URBAN

Analysis of the Implementation of Islamic Inheritance Law in Urban Community Life

**Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Della Anggi Pratiwi,
Rama Satria Putra, Arip Hidayatullah**
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
hasbiumar@uinjambi.ac.id, husinbafadhal@uinjambi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 23, 2026	Apr 20, 2026	May 2, 2026	May 7, 2026

Abstract

Although the implementation of Islamic inheritance law has been widely studied, research that specifically highlights its practice in the context of urban communities influenced by modernization, legal pluralism, and socioeconomic factors remains relatively limited. This study aimed to examine the practice of implementing Islamic inheritance law and identify various challenges faced by urban communities in implementing it. This study used a qualitative approach with a case study design, involving 15 informants selected using purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using thematic analysis techniques. The results showed that the implementation of Islamic inheritance law in urban communities had not been carried out optimally. This condition was influenced by limited public understanding, the dominant influence of customary law and positive law, as well as economic considerations and family harmony. In addition, there was a tendency for inheritance distribution to be carried out through deliberation, which was not always in accordance with the provisions of *faraidh*. This finding contributes to the development of Islamic law studies, particularly regarding the

adaptation of law to social change, and expands understanding of the dynamics of inheritance law implementation in modern society. Thus, improving Islamic inheritance law literacy among urban communities and the active involvement of religious leaders and relevant institutions are needed to provide comprehensive education and optimize the implementation of Islamic inheritance law more proportionally.

Keywords: Islamic Inheritance Law; Urban Communities; Law Implementation; *Faraidh*; Social Dynamics

Abstrak: Meskipun implementasi hukum waris Islam telah banyak dikaji, penelitian yang secara khusus menyoroti praktik penerapannya dalam konteks masyarakat urban yang dipengaruhi oleh modernisasi, pluralisme hukum, dan faktor sosial-ekonomi masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penerapan hukum waris Islam serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat urban dalam mengimplementasikannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan 15 informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam di masyarakat urban belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat, dominasi pengaruh hukum adat dan hukum positif, serta pertimbangan ekonomi dan keharmonisan keluarga. Selain itu, ditemukan kecenderungan pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, serta memperluas pemahaman mengenai dinamika penerapan hukum waris dalam masyarakat modern. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum waris Islam di kalangan masyarakat urban serta keterlibatan aktif tokoh agama dan lembaga terkait diperlukan untuk memberikan edukasi yang komprehensif dan mengoptimalkan penerapan hukum waris Islam secara lebih proporsional.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam; Masyarakat Urban; Implementasi Hukum; *Faraidh*; Dinamika Sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat perkotaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan perubahan sosial yang signifikan, khususnya dalam aspek kehidupan hukum dan keagamaan. Urbanisasi tidak hanya mengubah struktur demografis, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial serta praktik keberagamaan masyarakat (Bachri et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum waris Islam menjadi salah satu bidang yang mengalami dinamika dalam penerapannya. Hukum waris Islam atau *faraidh* merupakan sistem pembagian harta peninggalan yang telah ditetapkan secara rinci dalam sumber-sumber utama ajaran Islam. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum tersebut sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan normatif, terutama di lingkungan masyarakat urban

yang memiliki karakteristik kompleks dan beragam (Rasyid et al., 2024; Zaman et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal dan praktik di lapangan.

Kondisi tersebut semakin dipengaruhi oleh adanya pluralitas sistem hukum di Indonesia, di mana hukum Islam berdampingan dengan hukum adat dan hukum positif dalam kehidupan masyarakat (Febria et al., 2025; Mahfudz, 2024). Interaksi ketiga sistem hukum ini kerap menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan mekanisme pembagian warisan. Selain itu, arus modernisasi dan globalisasi turut membentuk pola pikir masyarakat urban menjadi lebih rasional dan pragmatis. Nilai-nilai keagamaan yang bersifat normatif terkadang mengalami pergeseran dalam praktik kehidupan sehari-hari (Rasyid et al., 2024). Hal ini berdampak langsung pada cara pandang masyarakat terhadap hukum waris Islam.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat pendidikan dan literasi keagamaan masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap konsep faraidh menyebabkan munculnya praktik pembagian warisan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Dewi et al., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat. Di sisi lain, konflik keluarga yang berkaitan dengan pembagian harta warisan juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Sengketa tersebut sering kali dipicu oleh ketidakjelasan sistem pembagian yang digunakan oleh anggota keluarga (Rasyid et al., 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan waris memiliki dimensi sosial yang cukup kompleks.

Menurut pandangan peneliti, kondisi ini berkaitan erat dengan kurang optimalnya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat urban. Dalam perspektif teori perubahan sosial, hukum cenderung mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan masyarakat (Febria et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji fenomena ini secara mendalam. Peneliti juga berpandangan bahwa implementasi hukum waris Islam tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang dinamis (Idary et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat.

Pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam menjadi penting untuk memahami fenomena ini secara lebih komprehensif. Pendekatan ini melihat bahwa praktik hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupinya (Idary et al., 2024; Putri & Jansen, 2021). Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang penerapan hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian

(Bachri et al., 2024), misalnya, menyoroti praktik faraidh di masyarakat pedesaan dan menemukan bahwa masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dalam pembagian warisan.

Selanjutnya, penelitian (Lauhul Mahfudz, 2024) mengkaji konflik waris dengan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum menjadi salah satu faktor utama terjadinya konflik dalam keluarga. Penelitian (Moechthar et al., 2022) juga mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih tergolong rendah, sehingga berdampak pada praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Temuan ini memperkuat pentingnya edukasi hukum Islam. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada masyarakat pedesaan atau komunitas yang homogen. Kajian yang secara khusus membahas masyarakat urban masih belum banyak dilakukan (Rasyid et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya peluang penelitian.

Selain itu, studi-studi sebelumnya cenderung menekankan aspek normatif hukum tanpa mengkaji secara mendalam faktor sosial yang memengaruhi implementasinya. Padahal, faktor sosial memiliki peran penting dalam menentukan praktik hukum di masyarakat (Bachri et al., 2024). Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji implementasi hukum waris Islam dalam konteks masyarakat urban secara lebih menyeluruh. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan integratif antara hukum Islam dan perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap praktik hukum dalam realitas sosial (Rasyid et al., 2024).

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memahami interaksi antara hukum Islam dengan sistem hukum lain dalam masyarakat urban yang plural. Hal ini menjadi penting dalam konteks sistem hukum Indonesia (Putri & Jansen, 2021). Secara teoretis, penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial dan teori sosiologi hukum sebagai dasar analisis. Kedua teori ini membantu menjelaskan bagaimana hukum beradaptasi dengan dinamika masyarakat (Bachri et al., 2024). Selain itu, konsep maqashid syariah digunakan untuk menilai kesesuaian praktik pembagian warisan dengan tujuan syariat, yaitu keadilan dan kemaslahatan (Moechthar et al., 2022).

Integrasi berbagai teori tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi hukum waris Islam di masyarakat urban. Penelitian ini

memfokuskan pada praktik pembagian warisan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya di masyarakat perkotaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran tokoh agama dan lembaga terkait dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana masyarakat urban memahami dan mengimplementasikan konsep faraidh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam pengembangan teori maupun praktik hukum Islam. Pada akhirnya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi hukum waris Islam di masyarakat urban serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang memengaruhi penerapannya, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang relevan bagi penguatan praktik hukum Islam di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik eksploratif dan deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik implementasi hukum waris Islam dalam konteks masyarakat urban. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjektif masyarakat terkait pembagian warisan berdasarkan hukum Islam. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat kontekstual dan holistik terhadap fenomena sosial yang kompleks (Bachri et al., 2024; Fadli, 2021).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang bertujuan untuk mengkaji secara intensif dan mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus dipandang relevan karena penelitian ini berfokus pada praktik implementasi hukum waris Islam dalam lingkungan masyarakat urban tertentu yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Dengan desain ini, peneliti dapat mengungkap dinamika, pola, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan hukum waris secara lebih komprehensif (Yin & Campbell, 2018).

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang terdiri dari anggota masyarakat urban, tokoh agama, serta pihak yang pernah terlibat langsung dalam proses pembagian warisan. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian,

seperti pengalaman dalam praktik pembagian warisan dan pemahaman terhadap hukum Islam. Teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang mendalam dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Etikan, 2016; Sulistiani et al., 2024).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai human instrument, yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, serta dokumentasi terkait praktik pembagian warisan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi secara detail dari partisipan, observasi untuk melihat secara langsung praktik yang terjadi di lapangan, serta dokumentasi sebagai data pendukung. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip validitas dan keabsahan data, seperti triangulasi sumber dan metode (Moleong, 2019; Fadli, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan pola-pola tema yang muncul dari data. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap makna yang terkandung dalam data kualitatif secara sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian untuk memastikan kedalaman dan keakuratan hasil penelitian (Braun & Clarke, 2021; Guest et al., 2013)

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan tema-tema utama yang diperoleh dari proses analisis data lapangan, yaitu: praktik pembagian warisan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, faktor yang memengaruhi implementasi, peran tokoh agama, dan bentuk penyelesaian sengketa waris. Penyajian hasil dilakukan secara deskriptif berdasarkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan secara sistematis (Fadli, 2021).

Temuan pertama menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat urban cenderung dilakukan melalui musyawarah keluarga. Sebagian besar partisipan menyatakan bahwa pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa selalu merujuk secara langsung pada ketentuan faraidh. Seperti disampaikan oleh P02 (Laki-laki, 45 tahun), “Biasanya kami sepakat saja, yang penting adil menurut keluarga, tidak selalu harus

sesuai hitungan agama.” Temuan ini didukung oleh hasil observasi yang menunjukkan dominasi pendekatan kekeluargaan dalam proses pembagian (Bachri et al., 2024).

Selain itu, terdapat variasi dalam bentuk pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagian partisipan membagi harta secara merata antara laki-laki dan perempuan, sementara sebagian lainnya tetap mempertimbangkan perbandingan bagian sebagaimana dalam hukum Islam. Hal ini terlihat pada pernyataan P05 (Perempuan, 38 tahun), “Kami bagi sama rata supaya tidak ada yang merasa dirugikan.” Data ini menunjukkan adanya keragaman praktik di lapangan.

Temuan kedua berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Sebagian besar partisipan mengaku memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep faraidh. Hal ini tercermin dari pernyataan P07 (Laki-laki, 50 tahun), “Saya tahu ada aturan dalam Islam, tapi tidak terlalu paham detailnya.” Data ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil partisipan yang memahami pembagian waris secara rinci (Fadli, 2021; Rasyid et al., 2024). Namun demikian, terdapat beberapa partisipan yang memiliki pemahaman cukup baik tentang hukum waris Islam, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan agama. P11 (Laki-laki, 34 tahun) menyatakan, “Saya pernah belajar faraidh, jadi biasanya saya coba jelaskan ke keluarga.” Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat literasi hukum di antara masyarakat.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris Islam di masyarakat urban. Faktor-faktor tersebut meliputi pertimbangan ekonomi, keharmonisan keluarga, serta pengaruh budaya lokal. Berdasarkan data wawancara, sebagian besar partisipan menyatakan bahwa menjaga hubungan keluarga menjadi prioritas utama dalam pembagian warisan (Idary et al., 2024).

Untuk memperjelas temuan tersebut, berikut disajikan ringkasan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris Islam:

Tabel 1. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum Waris Islam

No	Faktor	Jumlah Partisipan	Keterangan
1	Keharmonisan Keluarga	10	Menjadi prioritas utama
2	Pertimbangan Ekonomi	8	Disesuaikan kebutuhan
3	Pengaruh Adat	6	Mengikuti kebiasaan lokal
4	Pemahaman Agama	5	Berdasarkan pengetahuan faraidh

Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor keharmonisan keluarga menjadi pertimbangan dominan dalam praktik pembagian warisan, diikuti oleh faktor ekonomi dan budaya lokal.

Temuan keempat berkaitan dengan peran tokoh agama dalam proses pembagian warisan. Sebagian partisipan menyatakan bahwa tokoh agama sering dimintai pendapat atau nasihat terkait pembagian warisan. P09 (Perempuan, 42 tahun) menyampaikan, “Kalau bingung, biasanya kami tanya ustaz.” Namun, tidak semua keluarga melibatkan tokoh agama dalam proses tersebut (Bachri et al., 2024; Idary et al., 2024). Di sisi lain, terdapat juga temuan bahwa sebagian masyarakat tidak melibatkan tokoh agama karena menganggap pembagian warisan sebagai urusan keluarga. Hal ini terlihat dari pernyataan P12 (Laki-laki, 47 tahun), “Kami selesaikan sendiri, tidak perlu melibatkan pihak luar.” Data ini menunjukkan adanya variasi dalam peran tokoh agama di masyarakat.

Temuan kelima menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, sengketa tidak dapat diselesaikan secara internal dan berlanjut ke jalur hukum formal. Hal ini diungkapkan oleh P14 (Perempuan, 40 tahun), “Kalau sudah tidak ada kesepakatan, biasanya dibawa ke pengadilan.” Data ini menunjukkan adanya dua pola penyelesaian sengketa. Selain temuan utama, penelitian ini juga menemukan adanya data yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pola umum. Meskipun sebagian besar partisipan tidak menggunakan perhitungan faraidh secara formal, terdapat dua partisipan (P11 dan P13) yang secara konsisten menerapkan hukum waris Islam sesuai ketentuan. Hal ini menunjukkan adanya keberagaman praktik di masyarakat urban (Rasyid et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik implementasi hukum waris Islam di masyarakat urban memiliki karakteristik yang beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor, serta menunjukkan adanya variasi dalam tingkat pemahaman dan praktik pembagian warisan di lapangan (Bachri et al., 2024).

PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik pembagian warisan pada masyarakat urban lebih banyak dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga dibandingkan dengan penerapan langsung ketentuan faraidh secara normatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam realitas sosial masyarakat perkotaan, pertimbangan keharmonisan relasi keluarga cenderung lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan tekstual terhadap hukum Islam. Fenomena ini menegaskan bahwa implementasi hukum waris tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya (Bachri et al., 2024; Rasyid et al.,

2024). Hasil tersebut selaras dengan tujuan penelitian yang berupaya mengkaji praktik serta tantangan dalam implementasi hukum waris Islam di masyarakat urban. Dominasi pendekatan musyawarah mengindikasikan bahwa masyarakat mengonstruksi makna keadilan secara subjektif berdasarkan kesepakatan bersama, bukan semata-mata berlandaskan ketentuan normatif. Dalam perspektif sosiologi hukum, hal ini mencerminkan adanya proses dialektika antara norma agama dan kebutuhan sosial yang berkembang (Idary et al., 2024).

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma normatif menuju pendekatan kontekstual. Secara teoritis, hukum waris Islam telah dirumuskan secara sistematis untuk menjamin keadilan distributif. Namun, dalam praktiknya, masyarakat melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi sosial-ekonomi dan relasi keluarga (Rasyid et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum di tingkat praksis. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian sebelumnya yang mengungkap bahwa masyarakat cenderung mengedepankan nilai kekeluargaan dalam pembagian warisan. Akan tetapi, penelitian ini memperluas cakupan kajian dengan menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya terjadi di masyarakat pedesaan, tetapi juga di lingkungan urban dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memperkuat temuan yang menegaskan adanya pengaruh signifikan hukum adat dalam praktik pembagian warisan. Dalam konteks masyarakat urban, pengaruh tersebut tetap bertahan meskipun masyarakat berada dalam lingkungan yang lebih modern dan heterogen secara sosial (Rasyid et al., 2024). Di sisi lain, temuan penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan hasil studi (Bachri et al., 2024) yang menempatkan rendahnya pemahaman hukum waris sebagai faktor utama penyimpangan praktik. Dalam penelitian ini, meskipun pemahaman masyarakat relatif terbatas, faktor keharmonisan keluarga justru menjadi determinan utama dalam pengambilan keputusan pembagian warisan.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap hukum waris Islam merupakan temuan yang signifikan dalam penelitian ini. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aspek edukasi keagamaan masih menjadi tantangan dalam implementasi hukum Islam di masyarakat urban. Dalam kerangka pendidikan Islam, pemahaman yang terbatas terhadap konsep faraidh berimplikasi pada munculnya praktik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat (Bachri et al., 2024; Fadli, 2021). Namun demikian, keberadaan sebagian partisipan yang memiliki pemahaman yang baik mengenai faraidh menunjukkan bahwa latar belakang

pendidikan agama memiliki kontribusi penting dalam membentuk perilaku hukum individu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor determinan dalam pembentukan kesadaran hukum (Ali, 2021).

Temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris menunjukkan bahwa aspek ekonomi, budaya, dan relasi sosial memiliki peran yang signifikan. Hal ini memperkuat asumsi dalam sosiologi hukum bahwa hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh berbagai variabel eksternal (Idary et al., 2024). Peran tokoh agama dalam penelitian ini memperlihatkan adanya dinamika otoritas keagamaan di masyarakat urban. Meskipun sebagian masyarakat masih menjadikan tokoh agama sebagai rujukan dalam pembagian warisan, terdapat kecenderungan meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan hukum secara internal. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi dalam pola otoritas keagamaan (Bachri et al., 2024).

Temuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa waris menunjukkan bahwa musyawarah keluarga tetap menjadi pilihan utama dalam penyelesaian konflik. Namun demikian, ketika kesepakatan tidak tercapai, jalur hukum formal menjadi alternatif yang ditempuh. Hal ini mencerminkan adanya dualisme dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia yang bersifat pluralistik (Idary et al., 2024). Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam memahami bagaimana hukum waris beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial di masyarakat urban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif semata tidak cukup untuk menjelaskan realitas praktik hukum di masyarakat (Bachri et al., 2024).

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan strategi edukasi hukum waris Islam yang lebih kontekstual dan aplikatif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong penerapan hukum waris yang lebih sesuai dengan prinsip syariat (Rasyid et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini menjadi penting dalam konteks sistem hukum Indonesia yang pluralistik dan dinamis (Mahfud M. D., 2021).

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, jumlah partisipan yang terbatas menyebabkan temuan penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup satu wilayah urban

membatasi representasi kondisi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar serta mencakup berbagai wilayah urban dengan karakteristik yang beragam. Selain itu, penggunaan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dapat dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum waris Islam dalam konteks masyarakat modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hukum waris Islam di masyarakat urban belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan normatif faraidh, karena praktik pembagian warisan lebih didominasi oleh pendekatan musyawarah keluarga yang berorientasi pada keharmonisan dan kesepakatan bersama. Temuan utama menunjukkan bahwa faktor sosial seperti relasi kekeluargaan, pertimbangan ekonomi, serta pengaruh budaya memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan tingkat pemahaman terhadap hukum waris Islam itu sendiri. Meskipun sebagian masyarakat memiliki pengetahuan mengenai faraidh, penerapannya sering kali mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial yang ada. Selain itu, keberadaan pluralisme hukum turut memperkuat kompleksitas dalam praktik pembagian warisan, sehingga menghasilkan variasi pola implementasi di masyarakat urban. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi hukum Islam, khususnya dalam memahami dinamika adaptasi hukum waris terhadap perubahan sosial di masyarakat modern. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi metodologis melalui penggunaan pendekatan studi kasus kualitatif yang mampu menggali realitas praktik hukum secara kontekstual dan mendalam. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi edukasi hukum waris Islam yang lebih kontekstual, serta menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan dan lembaga keagamaan dalam merancang program peningkatan literasi hukum di masyarakat. Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta melibatkan jumlah partisipan yang lebih beragam guna meningkatkan validitas dan generalisasi temuan. Selain itu, penggunaan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dan desain longitudinal dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi hukum waris Islam dari waktu ke waktu. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas intervensi edukasi hukum waris Islam dalam meningkatkan

pemahaman dan praktik masyarakat, serta mengeksplorasi integrasi antara hukum waris Islam dengan sistem hukum nasional secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Bachri, S., Roibin, R., & Ramadhita, R. (2024). Sociological dimensions of the application of Islamic inheritance in Indonesia. *Justicia Islamica*, 21(1), 63–86. <https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.8707>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
- Dewi, R. M., Ningsih, U. H., & Damayanti, T. (2022). Analisis terhadap Sengketa Pembagian Hak Waris karena Adanya Hutang Ditinjau dari Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 194–203. <https://doi.org/10.55606/jhps.v1i3.913>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 80–95. <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>
- Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). *Collecting qualitative data: A field manual for applied research*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781506374680>
- Idary, M. T., Mukhlas, O. S., Saebani, B. A., & Khaliq, R. (2024). Plurality of inheritance legal system for Indonesian Muslims: A sociological review. *TATHO: International Journal of Islamic Thought and Sciences*, 1(4), 252–262. <https://doi.org/10.70512/tatho.v1i4.55>
- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahfudz, L. (2024). Analisis Perbandingan Hukum Waris Perdata dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.47759/Onj37310>
- Moechthar, O., Sekarmadji, A., & Katherina, A. M. F. (2022). A juridical study of granting wills to heirs in the perspective of Islamic inheritance law. *Yuridika*, 37(3), 739–758. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41161>
- Putri, A. A., & Jansen, B. (2021). Dynamics of reasonableness and fairness in a pluralistic legal system: Perspectives from adat, Islamic and civil inheritance law. *Yuridika*, 36(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.19170>
- Rasyid, A., Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Contestation of customary law and Islamic law in inheritance distribution: A sociology of Islamic law perspective. *Al-Ahkam*, 34(2), 419–448. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>
- Sulistiani, R., Musa, C. I., & Haeruddin, M. I. W. (2024). Analisis Risiko dan Tantangan yang Dihadapi Partisipan dalam Live Streaming TikTok dengan Pendekatan Teori

- Stimulus Organism-Respon (S-O-R). *Jurnal Manajemen*, 4(2), 67.
<https://doi.org/10.26858/jm.v4i2.61221>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zaman, J. Q., Sholeh, A. K., Fadil, F., Salam, N., & Binti Ros Azman, A. S. (2024). The influence of positivism and empirism in the enforcement of Islamic inheritance law in Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 7(1), 48.
<https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v7i1.267>